

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Trp

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Oktober 2025. Saya Taufik sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Tarempa atas perintah Hakim dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Trp, Tanggal 09 Oktober 2025

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Lisa Binti Sapirudin, tempat dan tanggal lahir Ranai, 05 November 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Dahulu Beralamat Di , Mampok, Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai Termohon; tentang isi putusan Pengadilan Agama Tarempa Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Trp Tanggal 09 Oktober 2025 dalam perkara Cerai Talak antara:

Rahmat Bin A. Radi sebagai Pemohon;
melawan

Lisa Binti Sapirudin sebagai Termohon;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Rahmat Bin a. Radi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Lisa Binti Sapirudin**) di depan sidang Pengadilan Agama Tarempa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

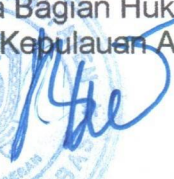
Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Pejabat Pemerintahan Bagian Hukum Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (3) RBg, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan Putusan ini.

Demikian relaas pemberitahuan Putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Tarempa.

Yang Menerima,
Kepala Bagian Hukum Kabupaten
Kepulauan Anambas


BASISWAN M, S.H., M.H.
Nip. 198306042014041001

Jurusita


Taufik